

SATUAN TUGAS - SPIP
2021

KPT KPU KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR NO 39/HK.03.1-Kpt/7301/KPU-Kab/VI/2021, 5 HLM
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TENTANG PERUBAHAN
ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR NOMOR : 08/HK.03.1-
Kpt/7301/KPU-Kab/VI/2021 TENTANG PEMBENTUKAN TIM SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN
INTERN PEMERINTAH LINGKUP SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN
SELAYAR TAHUN 2021

ABSTRAK: Sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi Nomor 347 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), perlu dibentuk Satuan Tugas (SATGAS) di Unit Satuan Kerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar. Berdasarkan hal tersebut, perlu untuk menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kepulauan Selayar tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor : 08/HK.03.1- Kpt/7301/KPU-Kab/VI/2021 Tentang Pembentukan Tim Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Lingkup Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021.

Dasar hukum keputusan ini adalah : UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2011; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 7 Tahun 2017; PP No. 42 Tahun 2004; PP No. 60 Tahun 2008; Keppres No. 103 Tahun 2011; Keppres No. 110 Tahun 2011; Permenkeu No. 78/PMK.02/2019; Peraturan Kepala BPKP No. Per-1326/K/LB/2009; PKPU No. 17 Tahun 2012; PKPU No. 8 Tahun 2019; PKPU No. 14 Tahun 2020; Kpt KPU RI No. 443/Kpts/KPU/Tahun 2014.

Dalam Peraturan Komisi ini diatur tentang : Pembentukan Satuan Tugas SPIP beserta tugas dan tanggungjawab tim Satuan Tugas SPIP pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 3 Juni 2021
- Lampiran 1 Halaman